BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".
>
> (2013:2)

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
>
> (2009:1)

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang bersifat memaksa) bagi yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (Undang-Undang Perpajakan) dengan tidak mendapatkan prestasi atau imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak menurut Arridel Mindra berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak maupun Surat Edaran Dirjen Pajak menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".
>
> (2014:171)

Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendapatan objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Ekstensifikasi, adalah:

> "Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak kegiatan yang dilakukan dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi

Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.2.1 Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak menurut Arridel Mindra berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak maupun Surat Edaran Dirjen Pajak menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".
>
> (2014:171)

Adapun indikator dari variabel tersebut yaitu jumlah wajib pajak terdaftar

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo adalah:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".
>
> (2011:34)

Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari hingga mengolah data

dan/atau bukti keterangan lainnya, untuk menguji akan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Adapun tujuan dari Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Erly Suandy mengatakan bahwa:

 "Pemeriksaan dapat di lakukan dalam hal:
 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
 e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi".

 (2011:69)

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Erly Suandy mengatakan bahwa:

 "Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain nomor a sampai h".

(2011:72)

2.1.3.1 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa:

"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

(2010:323)

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu, macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

"1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3.Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)".

(2010:52)

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol mengatakan bahwa:

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

(2007:325)

Menurut Suryadi, pengertian penerimaan pajak adalah:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

(2006:105)

Pengertian penerimaan pajak menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2010 "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan pengertian-pengertian penerimaan pajak tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak baik berupa dari dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional sebagai pembiayaan negara.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi, pajak penghasilan adalah:

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

(2009:80)

Menurut Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000:

"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu, pajak penghasilan adalah:

"Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama

> dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri".
>
> (2010:91)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang atas semua penerimaan penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterimanya dalam suatu tahun pajak.

2.1.4.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Adapun indikator dari variabel tersebut yaitu realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah (Siti Kurnia, 2010). Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak (Maria M, 2010).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif dan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak,

peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system* (Maria M, 2010).

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu rekomendasi *International Monetary Fund* (IMF) yang tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999, ialah bahwa dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak masyarakat berkaitan dengan fungsi pemeriksaan pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan (Gunadi, 2001).

2.2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut penelitian Tri Elizabeth (2014), hasil ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel ekstensifikasi wajib pajak dengan variabel penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan penerimaan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Menurut penelitian Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008) bahwa kegiatan ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kegiatan ekstensifikasi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan sebesar 77,5% sedangkan sisanya 22,5% faktor-faktor lain.

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Supramono, 2010:2). Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi dibidang perpajakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak (Soemarso, 2007:13).

2.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dipengaruhi Pemeriksaan Pajak

Penelitian menurut Kamila (2010) dalam penelitiannya yang menguji Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

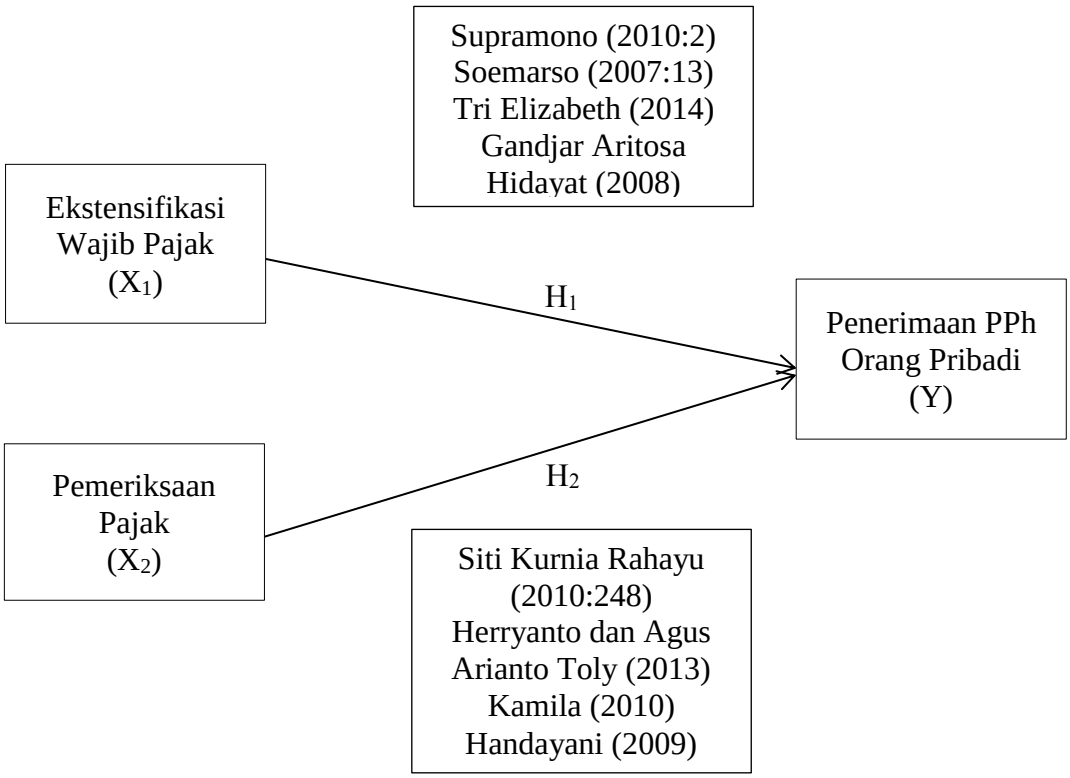
Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta menyimpulkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dan variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh), hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Handayani (2009).

Menurut John Hutagaol (2007:73) mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang secara langsung pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, antara lain:

a. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai (Ervina Krisbianto, 2007). Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, salah satu produk dari aktifitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono mengatakan bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pertanyaan".

(2011:64)

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak

H2: Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan pajak.